



Peran Hadits Ahad Dalam Pengembangan Ilmu Hadits

Rangga Faturrahman¹, Khairul Fahmi²

¹Pendidikan Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

²Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

Email: ¹rangafaturrahman1@gmail.com, ²kf405074@gmail.com

Abstrak

Hadits, sebagai sumber ajaran dan pedoman bagi umat Muslim, telah memainkan peran yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hadits adalah koleksi perkataan, tindakan, dan persetujuan yang diatribusikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks pengembangan ilmu hadits, hadits ahad memiliki peran khusus. Meskipun memiliki kekuatan hujjah yang lebih lemah dibandingkan dengan hadits mutawatir karena tidak ada kesepakatan banyak perawi, hadits ahad tetap dianggap sebagai sumber hukum yang sah selama memenuhi kriteria ilmu hadits. Oleh karena itu, pemahaman dan penelitian terhadap hadits ahad menjadi relevan dalam mengembangkan pemahaman tentang sunnah Nabi dan memperkaya khazanah ilmu hadits. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri esensi hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadis dan fungsi hadis terhadap Alquran. Hadis memiliki kedudukan yang paling utama sebagai sumber hukum Islam. Disamping itu hadis juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Islam mengenal dua sumber primer dalam perundang-undangan. Pertama, Alquran dan kedua al-Hadis. Terdapat perbedaan yang signifikan pada sistem inventarisasi sumber tersebut. Alquran sejak awal diturunkan sudah ada perintah pembukuannya secara resmi, sehingga terpelihara dari kemungkinan pemalsuan. Berbeda dengan hadits, tak ada perlakuan khusus yang baku padanya, sehingga pemeliharaannya lebih merupakan spontanitas dan inisiatif para sahabat. Fungsi utama hadis terhadap Alquran adalah sebagai penjelas secara rinci dan menyeluruh terhadap berbagai ayat-ayat Allah.

Kata Kunci: Ilmu Hadits, Hadits Ahad, Peran Hadits, Fungsi Hadits.

PENDAHULUAN

Hadist dan Sunnah, baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum muslimin dari berbagai mazhab Islam sebagai sumber ajaran Islam, karena dengan adanya hadis dan sunnah itulah ajaran Islam menjadi jelas, rinci dan spesifik. Sepanjang sejarahnya, hadis-hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis yang ada berasal melalui proses penelitian ilmiah yang rumit, sehingga menghasilkan kualitas hadis yang diinginkan oleh para penghimpunnya. Implikasinya, telah terdapat berbagai macam kitab hadis yang sering kali dijumpai keaneka ragaman redaksi (matan hadis) dan sanadnya, karena diantara kolektor hadis tersebut memakai kriteria dan standar masing-masing. Disinilah letak pentingnya pembelajaran hadis agar dapat diketahui bagaimana hadis tersebut diteliti dan lebih dari itu bagaimana meneliti sehingga dapat diketahui tata cara dengan benar pemakaian hadis sebagai dasar amalan.

Jadi dengan adanya ulumul hadist, umat Islam dapat mengetahui hadist yang Shahih, Hasan, Dha'if dan hadis-hadis palsu. Sebab tidak semua hadis itu boleh diamalkan dan dijadikan sebagai dasar hukum yang baik. Setelah Nabi wafat, banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan golongannya atau untuk menjatuhkan penguasa. Artinya hadist-hadist diciptakan untuk kepentingan politik semata. Dengan adanya studi hadis, umat dengan mudah mendapatkan hadis-hadis yang diperlukan sebagai sumber hukum yang sah setelah Al Qur'an. Begitu juga umat Islam dengan mudah membedakan antara lafaz Al Quran dengan lafaz hadist, karena sering sekali terjadi akhir-akhir ini yang hadis dikatakan Al Quran, sebaliknya Al Quran disebut hadist.

Dalam makalah ulumul hadist ini akan membahas Hadis Ahad, yang diawali dari pengertian hadis ahad, macam-macam hadis ahad dan contohnya, pendapat ulama tentang hadis ahad dan analisis historis kemunculannya. Menurut bahasa (*lughat*), hadits dapat berarti baru, dekat (*qarib*) dan cerita (*khobar*). Sedangkan menurut istilah ahli hadist ialah "segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau". Akan tetapi para ulama Ushul Hadits, membatasi pengertian hadits hanya pada "Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqirir Nabi Muhammad SAW, yang bersangkutan paut dengan hukum.

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas, menarik dibicarakan tentang kedudukan Hadits dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Alquran merupakan sumber hukum utama atau primer dalam Islam. Akan tetapi dalam realitasnya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali Alquran membicarakannya, atau Alquran membicarakan secara global saja atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali dalam Alquran. Nah jalan keluar untuk memperjelas dan merinci keuniversalan Alquran tersebut, maka diperlukan Hadits atau Sunnah. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai tabyin atau penjelas dari Alquran atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Alquran..

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif selalu berusaha memberi pemahaman dan penafsiran makna suatu obyek tertentu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dengan sedalam-dalamnya terkait nilai dan kualitas suatu obyek yang diteliti melalui pengumpulan data (Gunawan, 2013).

Penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yakni metode pencarian fakta dengan penggambaran dan analisis yang tepat terhadap data yang diteliti, sehingga jenis penelitian yang tepat dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penjelasan dan uraian yang komprehensif terkait berbagai fenomena yang ditemukan dalam pengumpulan dan penelitian data. Kelebihan dari metode studi kasus adalah penelitiannya yang dilakukan secara terperinci, intensif, dan mendalam terhadap objek penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadist Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini :

ما لا يجتمع فيه شروط التواتر

Hadist yang tidak mencapai derajat mutawatir.

Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama, antara lain sebagai berikut:

ما لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا و اثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة او الى غير ذلك من الاعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر

Hadist yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga, empat, lima atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir.

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadist ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadist selain hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yaqin.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi, hadist ahad didefinisikan sebagai khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadist mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.

Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad syarat-syarat periwayatan yang sah terpenuhi. Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadist yang diriwayatkan. adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadist ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.

Golongan qadariyah, rafidah, dan sebagian ahlu zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadist ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu, Al-Juba'i dari golongan Mu'tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara, ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadist diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.

Klasifikasi Hadist Ahad

Jumlah rawi dari masing-masing *thabaqoh*, mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat *mutawatir*. Berdasarkan jumlah dari *thabaqoh* masing-masing rawi tersebut, hadist *ahad* ini dapat dibagi dalam tiga macam yaitu *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*.

Hadist Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer). Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain:

ما رواه الثلاثة ولم يصل درجة التواتر

Hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan mutawatir.

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas, yaitu:

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر

Hadist yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.

Hadis ini dinamakan *masyhur* karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari masyhur adalah *Majhul* yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu. Ada ulama yang memasukkan seluruh hadist yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai *sanad* sama sekali baik berstatus sahih atau *dhaif* ke dalam hadis *masyhur*.

Hadist Aziz

Kata *Aziz* menurut etimologi, jika diambil dari kata *Ya'izzu* berarti *sedikit* dan jika diambil dari kata *Ya'izzu* berarti *kuat*. Adapun pengertian hadist *aziz* menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya. Definisi ini paling populer dan telah digunakan oleh Ibnu Hajar kitabnya *Al-Nukhbah* Sedangkan menurut Ibnu Al-Shalah dan yang lain, bahwa hadis *aziz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab *Al-Baiquniyyah*:

عزيز مروى إثنين أو ثلاثة مشهور مروى فوق ما ثلاثة

Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi.

Contoh hadist aziz :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehingga aku lebih disukai olehnya dari pada orang tuanya dan anaknya.

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu, qatadah dan Abdul Aziz bin suhaib, dari qatadah diriwayatkan pada dua orang, yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim. Dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Warits dan Ismail bin 'Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim.

Hadis Gharib

Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing, sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis yang demikian disebut *gharib* karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.

Kedudukan Hadist Ahad Dan Pendapat Ulama' Tentang Hadist Ahad

Para ahli hadis memiliki perbedaan pendapat yang signifikan mengenai kedudukan hadis ahad. Beberapa di antara mereka, seperti Al-Qasayani, sebagian ulama Dhahiriyah, dan Ibnu Dawud, berpandangan bahwa tidaklah wajib untuk mengamalkan hadis ahad. Namun, mayoritas ulama ushul memandang bahwa hadis ahad memiliki nilai faedah yang dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, setelah keabsahan hadis tersebut diakui, maka diwajibkan untuk mengamalkannya. Pendapat lainnya menegaskan bahwa hadis ahad dapat diamalkan dalam semua aspek kehidupan. Sementara beberapa muhaqqiqin menyatakan bahwa hadis ahad hanya diwajibkan untuk diamalkan dalam urusan praktis seperti ibadah, kaffarat, dan hukum syariah yang bersifat praktis, tetapi tidak boleh digunakan dalam masalah-masalah kepercayaan (akidah). Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa hadis ahad tidak memiliki otoritas yang cukup untuk menghapuskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kelompok Ahlu Zhahir, yang mengikuti pemikiran Daud Ibnu 'Ali Al-Zhahiri, bahkan melarang penggunaan hadis ahad untuk menafsirkan secara khusus ayat-ayat umum dalam Al-Quran.

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah ini dapat saya simpulkan bahwa hadis *Ahad* adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah *mutawatir*, tidak memenuhi syarat *mutawatir*, dan tidak pula sampai pada derajat *mutawatir*. Klasifikasi Hadis Ahad terbagi menjadi Masyhur dan Ghairu Masyhur. Hadis Masyhur

adalah sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Ada yang *Masyhur* di kalangan ini ahli hadis, *Masyhur* di kalangan ulama ahli hadis, *Masyhur* di kalangan ahli *ushul fiqh*, *Masyhur* di kalangan ahli sufi, Masyur di kalangan ulama-ulama Arab, dan Masyhur di kalangan masyarakat awam, dan masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya di kalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing. Hadis ghairu masyhur terbagi menjadi hadis ‘Aziz dan hadis gharib dan hadis gharib terbagi lagi menjadi gharib muthlaq dan gharib Nisby. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar , Moh., *Ilmu Musthalah Hadits*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981.
Fatchurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, Bandung, Al-Ma’arif, 1974.
Sahrani, Sohari, *Ulumul Hadits*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
Ichwan , Mohammad Nor, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang, Rasail Media Group Semarang, 2013.
Solahuddin , M. Agus dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.